

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pemilihan Serentak di Indonesia

Jesica Ira Putri Sipayung*, Hisar Siregar**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: jesicairaputri@student.uhn.ac.id

Abstract

*This decision was made even though it is known that the original intent of Article 22E paragraph (2) of the 1945 Constitution did determine that general elections be held to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and Vice President and Regional People's Representative Council "together or simultaneously". . The Constitutional Court at that time realized that the original intent interpretation method was not everything. This method seeks to find out the historical meaning in the formulation of statutory norms. However, in addition to these methods, there are many other methods that can be used to interpret a statutory regulation, especially in an effort to find the law (*rechtsvinding*). With the issuance of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 which is a test of Article 3 paragraph (95), Article 12 paragraph (1) and paragraph (2), Article 14 paragraph (2), and Article 112 of Law No. 42 of 2008 concerning the General Election of President and Vice President, as explained in the previous discussion, several articles regulate the provisions for the election of members of the legislature and the election of the President and Vice President which is held separately. However, based on the decision of the Constitutional Court, the provisions of these articles were declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and did not have binding legal force.*

Keywords: Implications of Decisions, Constitutional Court, Against Simultaneous Elections in Indonesia

Abstrak

Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "bersama-sama atau serentak". Mahkamah Konstitusi kala itu menyadari, metode penafsiran *original intent* bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundangundangan terutama dalam usaha menemukan hukum (*rechtsvinding*). Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang merupakan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (95), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, beberapa Pasal tersebut mengatur ketentuan pemilu anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasar

putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata kunci: Implikasi Putusan, Mahkamah Konstitusi, Terhadap Pemilihan Serentak di Indonesia

I. Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai “konstitusi” negara Indonesia, untuk selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintah negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat dan berkuasa untuk menentukan cara ia harus diperintah.² Konsekuensi logisnya adalah rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam bingkai negara demokrasi.

Menurut Prof. Mariam Budiarjo demokrasi adalah rakyat berkuasa atau *government by the people*.³ Salah satu sarana deokrasi untuk membentuk system kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui pemilihan umum. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dahlan Thaib bahwa, “pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Oleh karena itu, salah satu elemen penting terciptanya demokrasi ialah dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).⁵

Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan asas kedaulatan rakyat, dan juga sebagai konsekuensi logis dari perwujudan negara demokrasi.⁶ Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya system demokrasi. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah apabila setiap warga negara berhak ikut dalam

¹ Konstitusi adalah Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Sekretariat jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, April 2013, hlm.117.

² Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 15

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.50.

⁴ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta,1993, hlm. 94.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta 2010, hlm.329.

⁶ Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2004, hlm. 74-75

proses politik.⁷ Oleh karena itu tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat di kursi parlemen. Kesemuanya dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih figure yang dipercaya menjadi wakilnya untuk mengisi jabatan legislatif dan/atau jabatan eksekutif.⁸ Metode yang demikianlah dianulir sebagai bentuk demokrasi perwakilan/tidak langsung yang diimplementasikan melalui pemilihan umum dalam negara demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi, salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya ketentuan pelaksanaan pemilu.⁹ Ketentuan ini dimaksud untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kemudian Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi payung hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia.¹⁰

Pemilihan umum selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Selanjutnya, diperkuat dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya ketentuan ini juga menjadi semangat bagi pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu legislatif.

Merujuk catatan sejarah Indonesia, tercatat bahwa Indonesia melaksanakan pemilu pertama kali pada Tahun 1995. Indonesia sudah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali, dimulai sejak tahun 1995 hingga setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terakhir pemilu tahun 2019. Dalam perkembangannya, setiap masa pemilu selalu mengalami dinamika kebijakan baik mengenai peraturan pelaksanaan maupun teknis penyelenggaraan pemilu. Sebagai mekanisme utama berdemokrasi, sangat wajar jika system pelaksanaan pemilihan umum menjadi aspek utama yang terus menerus dievaluasi.

Berangkat dari hal tersebut, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia berkembang pelaksanaan pemilu di Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu dengan berbagai perubahan model pelaksanaan pada tiap-tiap rezim, baik rezim pemilu legislatif

⁷ *Ibid*,.. Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem* hlm.214

⁸ C.S.T Kansil dan Cristine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.237

⁹ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 70-71

¹⁰ Simamora, Janpatar. "Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Yudisial Komisi Yudisial*, Vol. 6, No. 2 (2013): 123-142.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

maupun rezim pilpers.¹² Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹³ Namun dalam prakteknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden Wakil Presiden.¹⁴ Pelaksanaan pemilihan umum secara terpisah tersebutlah yang menjadi akar dinamika perubahan system pemilu terjadi lagi. Hingga diajukannya uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sudah pasti akan memberikan konsekuensi terhadap perubahan system pemilu dikemudian hari.

Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan hal yang inkonsisten dengan rumusan di dalam konstitusi. Sebagaimana termasuk dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ini berarti bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diimplementasikan secara menyimpang melalui ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menyebabkan adanya hak konstitusional warga negara yang dirugikan. Sehingga dilakukan mekanisme pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Menarik konsekuensi uji materi tersebut, permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali Bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak pada 10 Januari 2013 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan yang terjadi adalah pola pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan

¹² Tanto Lailam, "Tafsir Konstitusi Mengenai Desain Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah", Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

¹³ Pasal 22E ayat (2) UUD 1945

¹⁴ Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim pemilu Serentak", Jurnal Rechtsvinding, Vol.3 No.1, April 2014, hlm.3.

¹⁵ Simamora, Janpatar. *Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions' Authority Dispute Settlement*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol 24 Issue 12, Series. 3 December 2019: 45-54.

DPRD dilaksanakan secara serentak berdasarkan putusan MK No.14/PUU-XI/2013 hasil uji materi tersebut.

Berbagai perubahan sistem pemilu sebagaimana tersebut diatas, menarik untuk dikaji khususnya menyangkut politik hukum yang mendasari proses perubahan tersebut. Dengan mengkaitakan antara proses perubahan sistem pemilu pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nantinya akan diharapkan diketahui apakah perubahan sistem pemilu yang terjadi menyesuaikan dengan original intent Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau sebatas tuntutan mengikuti dinamika dan konfigurasi politik semata. Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan hal yang inkonsisten dengan rumusan di dalam konstitusi. Sebagaimana termasuk dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ini berarti bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diimplementasikan secara menyimpang melalui ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menyebabkan adanya hak konstitusional warga negara yang dirugikan. Sehingga dilakukan mekanisme pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pemilihan Serentak di Indonesia"**.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin.¹⁸

¹⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 135.

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.

¹⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, h. 34.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum serentak.

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu : Bahan Hukum Primer. Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum serentak. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat ahli, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer adalah perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum serentak. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan yang penulis jadikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pemilu di Indonesia

1. Pokok Perkara

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, menentukan bahwa "Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang", yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.

Berikut adalah kedudukan hukum (legal standing) pemohon:

- a) Pemohon adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan fotocopy KTP (Bukti P-1)

- b) Bahwa dari hasil semua advokasi publik dan penelitiannya yang menjadi action research, pemohon akhirnya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia antara lain:
1. Politik transaksional yang terjadi berlapis-lapis (bertingkat-tingkat);
 2. Biaya politik yang tinggi, mubazir tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh institusi yang berwenang melakukannya;
 3. Politik uang yang meruyak;
 4. Korupsi;
 5. Tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensi;
 6. Undang-undang yang dimohonkan uji melanggar konstitusi dan pemborosan pajak warga negara.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-undang. *Syarat pertama*, yaitu kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. *Syarat kedua*, yaitu bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Pemaparan pemohon mengenai kedudukan hukumnya untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi telah memenuhi syarat-syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional tersebut. Sehingga pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

2. Amar Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan keterangan dari ahli maupun DPR dengan mencermati pokok perkara yang diajukan oleh pemohon, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berbunyi:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 1) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 3) Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
 - 4) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bertitik tolak dengan adanya pengujian terhadap Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi sudah pernah menolak adanya *judicial review* terhadap pasal tersebut. Melalui Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan, “kedudukan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah konstitusional”. Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang selengkapnyanya berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitik beratkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan adalah Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu.

Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa *original intent* Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “bersama-sama atau serentak”. Mahkamah Konstitusi kala itu menyadari, metode penafsiran *original intent* bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-undangan terutama dalam usaha menemukan hukum (*rechtsvinding*).

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang merupakan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (95), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, beberapa Pasal tersebut mengatur ketentuan pemilu anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan atau tidak dikabulkannya permohonan uji materi terhadap pasal tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Serentak”. Secara sederhana, pemilu serentak (*concurrent elections*) didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.¹⁹ Maknanya, pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu dihari yang sama dan berlaku mulai pada Tahun 2019.

Dari gambaran kedua Putusan MK tersebut, MK memutar arah penafsirannya dengan menyatakan pelaksanaan pilpres setelah pemilu legislative tidak sesuai dengan semangat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi belum menemukan sistem pemilu yang tepat untuk pemilihan umum di Indonesia. Sehingga, tidak heran selalu

¹⁹ Loc.it, MB. Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak*,... hlm.36

ditemukan perubahan dan penambahan pola yang baru untuk pemilu di Indonesia. Bahkan, pemilu serentak inipun belum tentu menjadi pola yang tepat dan ideal untuk dipertahankan sampai pemilu berikutnya, walaupun pertimbangan hakim dalam putusannya diharapkan agar arah pemilu di Indonesia lebih tepat dan demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Bertolak dari hal tersebut diatas, pelaksanaan pemilu serentak 2019 masih jauh dari kata sempurna. Pemilu serentak masih menimbulkan beberapa dampak buruk yang menjadi hambatan dan evaluasi untuk pemerintah kedepannya dalam menentukan kebijakan khususnya mengenai pemilu. *Contohnya*, terkait efisiensi waktu dan anggaran pelaksanaan pemilu serentak 2019, seperti yang di dalilkan dalam putusan MK tersebut. Dalam teorinya, pemilu serentak akan lebih efisien waktu karena tidak lagi diselenggarakan berkali-kali untuk memilih pejabat public dengan rentang waktu yang berbeda seperti pemilu sebelumnya. Namun, terdapat beberapa hambatan yang justru membuat pemilu serentak menjadi kurang efisien. *Pertama*, secara logika pemilih akan memakan waktu lebih banyak didalam bilik suara karena terdapat 5 jenis kertas surat suara yang harus diberi pilihan oleh pemilih. Belum lagi jika pemilih kurang mendapatkan sosialisasi terkait informasi teknis pemilihan tersebut. *Kedua*, efisiensi waktu bagi panitia ketika perhitungan suara, yang justru membutuhkan waktu panjang dan melelahkan bahkan hingga ada petugas KPPS yang meninggal saat menjalankan tugas di pemilu serentak 2019.²¹ Alih-alih mengedepankan efisiensi waktu dan menghemat anggaran pemilu, justru menurut penulis pemilu serentak jauh lebih mahal dibandingkan dengan pemilu sebelumnya jika demikian. Berkaca dari beberapa hambatan pemilu 2019, artinya pemerintah masih harus terus mencari desain sistem pemilu yang ideal untuk pemilu periode berikutnya. Baik tetap mempertahankan sistem pemilu serentak ini atau membuat alternatif baru yang pada dasarnya tidak bertentangan dan menciderai kandungan dan semangat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi merupakan acuan utama bagi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga maupun Hakim sebagai pejabat pengambil keputusan. Dalam konteks itu, maka Mahkamah Konstitusi maupun hakim tidak dapat mengabaikan asas-asas hukum baik yang bersifat prosedural maupun materil. Namun kenyataannya Hakim Konstitusi kadangkadang membuat putusan yang secara normative tidak lazim. Pasal 47 Undang-Undang MK menyebutkan "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum" dan Pasal 58 Undang-Undang MK "Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" sehingga selama belum diucapkan dalam sidang pleno, Undang-Undang masih memiliki kekuatan berlaku.

Seperti diketahui, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sudah selesai diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi pada selasa, 26 Maret 2013, dan baru dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada kamis, 23 Januari 2014 dan putusan tersebut akan diberlakukan pada Tahun 2019.

²⁰ Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." *Jurnal Rechtsvinding*, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.

²¹ <https://www.indonesianinstitute.com/>, *evaluasi pemilu serentak 2019*, diakses pada Juli 2022.

Hal ini berarti, pemberlakuan putusan tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 secara prosedural telah mengabaikan kehendak dan spirit yang pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menetapkan kedudukan hukum dan waktu pemberlakuan suatu putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Pertentangan lainnya yaitu, dengan keluarnya putusan tersebut kedudukan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjadi tidak jelas kekuatannya, walaupun didalam putusan mahkamah konstitusi tersebut hakim menyatakan ketentuan pasal tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Namun, disatu sisi pasal-pasal tersebut sudah ditetapkan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu, bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan tersebut? , Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan model putusan yang pemberlakuannya ditunda atau lebih tepatnya waktu pemberlakuan akibat hukumnya ditangguhkan hingga Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut eksekusi dari akibat hukum putusan MK a quo bersifat non-self implementing/non-self executing yakni tidak dapat langsung dieksekusi, hal ini menunjukkan juga secara terang bahwa dengan demikian Pemilu 2014 yang meskipun dilaksanakan secara terpisah masih dapat dikatakan konstitusional, karena undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaannya masih dinyatakan berlaku. Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep limited constitutional yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan model putusan conditionally constitutional ataupun model putusan conditionally unconstitutional yang memutuskan aturan yang pada saat diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilanggarnya syarat-syarat yang diputuskan di peradilan konstitusi. Maka model putusan limited constitutional bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena disandarkan atas pertimbangan kemanfaatan. Walaupun demikian, MK sendiri menyatakan menangguhkan akibat hukum dari putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan diantaranya untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, dan karena tahapan Pemilu telah dimulai, juga pembuatan Undang-Undang baru akan memakan waktu yang sangat lama.

Dengan adanya putusan ini, maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif secara serentak. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan pemilu legislatif secara serentak Tahun 2014, maka penurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif. Dengan pertimbangan yang demikian tersebut disandarkan pada aspek kemanfaatan maka Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden secara terpisah pada Tahun 2014 tetap dilaksanakan dan pemilu serentak baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2019.

IV. Penutup

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memberikan implikasi terhadap mekanisme pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Setelah terbitnya Putusan MK tersebut, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, dimulai sejak pemilu Tahun 2019. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memuat 3 (tiga) hal, yaitu (1) Untuk memperkuat sistem *presidential threshold*, (2) *original intent* (makna asli) dan penafsiran sistematis para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap pasal 6A dan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Namun hingga pelaksanaannya pemilu serentak masih belum mampu menjadi desain model pemilu yang ideal untuk pemilu di Indonesia. Pengaturan pemilihan umum di Indonesia selalu mengalami dinamika sepanjang pelaksanaannya, dengan dalil keinginan perubahan kearah yang lebih baik sesuai dengan dinamisnya zaman. Sejak perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu setiap tahunnya. Dalam setiap Undang-Undang akan ada saja pembaharuan aturan, beberapa diantaranya yaitu terkait *presidential threshold*, *parliamentary threshold*, penetapan alokasi kursi, serta metode perhitungan suara.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis juga memberikan saran, yaitu: Masyarakat diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan dalam pemilu, serta turut aktif berpartisipasi mensukseskan pemilu, tidak mudah tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan oleh calon pejabat, sehingga tidak terjerat dalam politik hukum pemerintah. Masyarakat lebih banyak belajar agar kepentingan masyarakat yang menjadi salah satu landasan pemilu benar terwujud dalam pilar kedaulatan rakyat. Pengaturan mengenai pemilihan umum harus tetap diupayakan untuk terus dievaluasi guna didapatkan satu sistem pemilu yang ideal dan tepat dengan sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya terhadap pemilu serentak. Kepada pemerintah juga kiranya dapat mempertimbangkan apakah model pemilu serentak yang digunakan saat ini layak dipertahankan hingga periode berikutnya atau tidak.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

Sekretariat jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, April 2013, hlm.117.

Sodikin, Hukum Pemilu: *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 15

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.50.

Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 94.

- Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta 2010, hlm.329.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2004, hlm. 74-75
- C.S.T Kansil dan Cristine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.237
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 70-71
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Tanto Lailam, "*Tafsir Konstitusi Mengenai Desain Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*", Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2015, hlm 135.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.
- <https://www.indonesianinstitute.com/>, *evaluasi pemilu serentak 2019*, diakses pada Juli 2022.